

SURAT EDARAN NO. 10/14/DPbS TANGGAL 17 MARET 2008
TENTANG
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN
PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN
JASA BANK SYARIAH

Answer & Question

- Q : Apa perbedaan format ketentuan antara PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang dijelaskan lebih lanjut dalam SE No.10/14/DPbS?
- A : PBI No. 7/46/PBI/2005 merupakan PBI yang berdiri sendiri (tanpa penjelasan teknis pelaksanaan dalam Surat Edaran) yang menjelaskan hal-hal yang dilarang maupun diperbolehkan atas akad-akad yang digunakan dalam produk Bank Syariah, sedangkan PBI No. 9/19/PBI/2007 merupakan PBI yang menjelaskan hal-hal umum yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah baik pada karakteristik produk maupun operasional Bank Syariah yang mana teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Edaran No.10/14/DPbS.
- Q : Mengapa ketentuan mengenai pelaksanaan prinsip syariah ini dipisahkan antara hal-hal umum / prinsipil (dalam PBI No. 9/19/PBI/2007) dengan teknis pelaksanaannya (dalam Surat Edaran No. 10/14/DPbS)?
- A : Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan / penambahan fatwa-fatwa syariah yang menjadi dasar pengembangan produk serta operasional Bank Syariah, dimana penyesuaian dan penyempurnaan Surat Edaran akan lebih mudah dan cepat dilakukan dibandingkan penyesuaian dan penyempurnaan PBI.
- Q : Hal-hal apa saja, yang menjadi penambahan pada SE No. 10/14/DPbS ini dibanding isi/ content pada PBI No.7/46/PBI/2005 ?
- A : Beberapa hal yang menjadi tambahan dalam SE No. 10/14/DPbS dibanding isi/content pada PBI No. 7/46/PBI/2005 adalah antara lain :
1. Memastikan aspek transparansi, kehati-hatian dan rukun akad dapat dipenuhi oleh bank, yaitu diantaranya :
 - penjelasan posisi bank dan nasabah dalam suatu pelayanan produk Bank Syariah
 - kewajiban untuk menjelaskan karakteristik produk Bank Syariah
 - kewajiban untuk melakukan analisa atas pelayanan produk penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank Syariah
 - kewajiban untuk membuat perjanjian tertulis atas suatu pelayanan produk Bank Syariah, dan
 - pemenuhan aspek-aspek syariah lainnya dari akad-akad yang menjadi dasar pelayanan produk Bank Syariah

2. Menyempurnakan tahapan kegiatan dalam pelaksanaan suatu akad bisnis bank syariah menjadi lebih kronologis.
3. Penambahan akad-akad yang dapat digunakan dalam pelayanan jasa bank syariah, seperti akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Q : Apa tujuan pengaturan posisi Bank dan Nasabah dalam suatu pelayanan produk Bank Syariah ?

A : Penjelasan posisi Bank dan Nasabah dalam suatu pelayanan produk Bank Syariah adalah sebagai dasar untuk memperjelas hak dan kewajiban Bank maupun nasabah, sehingga akan memperjelas hubungan bisnis diantara keduanya.

Q : Apa tujuan pengaturan mengenai kewajiban untuk menjelaskan karakteristik produk?

A : Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong prinsip transparansi dalam pelayanan produk Bank Syariah yang pada akhirnya akan meminimalkan / meniadakan *gharar* (ketidakjelasan) sehingga dapat mengurangi potensi sengketa / *dispute*.

Q: Apa tujuan pengaturan mengenai kewajiban untuk melakukan analisis atas pelayanan produk penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank Syariah

A: Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan pelayanan pembiayaan ataupun jasa yang optimal dengan tingkat risiko yang dapat diantisipasi.

Q: Apa tujuan pengaturan mengenai kewajiban untuk membuat perjanjian tertulis atas suatu pelayanan produk Bank Syariah ?

A: Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi salah satu rukun akad syariah. Dalam implementasi suatu akad syariah harus terdapat satu kesepakatan/ ijab kabul diantara parapihak, dimana untuk memperkuat kesepakatan tersebut di mata hukum harus dituangkan secara tertulis.

Q : Apa tujuan penambahan pelayanan jasa berdasarkan akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf* ?

A : Penambahan pengaturan mengenai pelayanan jasa tersebut dimaksudkan untuk menambah cakupan produk bank syariah, sehingga diharapkan tercipta *economic of scope* pada pelayanan bank syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan berkompetisi bank syariah.

Pengaturan akad *Kafalah* akan berguna pada pelayanan penjaminan (sebagai contoh antara lain pelayanan jasa *Bank Garansi*) dan atau *trade finance* (sebagai contoh antara lain pelayanan jasa *Letter of Credit*). Pengaturan akad *Hawalah* akan berguna pada pelayanan pengambilalihan pembiayaan (sebagai contoh antara lain *takeover* pembiayaan / kredit). Pengaturan *Sharf* akan berguna pada pelayanan transaksi tukar menukar valuta asing.